



PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

KUSIRIN BIN JUBRI, tempat tanggal lahir Bandung, 15 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. Situwangi, RT. 003 RW. 012, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

METI BINTI DAUD, tempat tanggal lahir Bandung, 18 Agustus 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Situwangi, RT. 003 RW. 012, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdi, S.H. dan kawan-kawan, para advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Hamdi, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Gading Tutuka 1, No. 59, Desa Cincin, Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1794/K/2024 tanggal 6 Desember 2024, selanjutnya, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 6 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2008 Masehi, Pemohon I (Kusirin Bin Jubri) dengan Pemohon II (Meti binti Daud) telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari'at Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Ayah Kandung (Bp. Daud) dan disaksikan kedua orang saksi, yang bernama Bp. Ujang Majmudin dan Bp. Samsu Maghrib dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 5 (lima) gram serta dihadiri keluarga kedua belah pihak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama di Kp. Situwangi, RT. 003 RW. 012, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Sasa Nila Zulfa, lahir tanggal 07 April 2011;
4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada tercatat dalam Buku Register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas Nomor:B-894/Kua.10.26.06/PW.01/X11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, pada tanggal 02 Desember 2024;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon dan untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa Akta Nikah, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah untuk menetapkan/ menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Kusirin Bin Jubri) dengan Pemohon II (Meti binti Daud), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2008 dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa berkenan untuk menerima, membuka persidangan, memeriksa dan mengadili dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I (**Kusirin bin Jubri**) dengan Pemohon II (**Meti binti Daud**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapatlain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*);

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan baik secara langsung maupun secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Kusirin, NIK 3217101507840030, yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Meti, NIK 3217105808910006, yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217103012080011, yang dikeluarkan tanggal 3 Desember 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor B-894/Kua.10.26.06/PW.01/XII/2024, yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2024 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

1. **Ujang kiajudin bin Daud**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sindang Subur, RT 001 RW 013, Desa Tuguselatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Cibinong, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2008 di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Kp. Situwangi, RT. 003 RW. 012, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daud, ijab diwakili oleh Imam Dusun bernama H. Maksun dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ujang Majmudin dan Wahitan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan mas 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Samsul Ma'rif bin Daud, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Situwangi, RT 003 RW 012, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2008 di rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Kp. Situwangi, RT. 003 RW. 012, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Daud, ijab diwakili oleh Imam Dusun bernama H. Maksud dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ujang Majmudin dan Wahitan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan mas 5 (lima) gram dibayar tunai;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Para Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 7 Mei 2008 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, serta 2 (dua) orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan mas 5 (lima) gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ngamprah serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan Pasal 147 HIR;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2008 yang lalu secara Islam dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Daud, ijab diwakili oleh Imam Dusun bernama H. Maksun dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ujang Majmudin dan Wahitan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan mas 5 (lima) gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri karena saksi-saksi tersebut menghadiri pernikahan tersebut dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 7 Mei 2008 di Kp. Situwangi, RT. 003 RW. 012, Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II, ijab diwakili oleh Imam Dusun bernama H. Maksun dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ujang Majmudin dan Wahitan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan mas 5 (lima) gram dibayar tunai;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih bujang dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II bernama Daud, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Ujang Majmudin dan Wahitan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab diucapkan langsung oleh Imam Dusun mewakili ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab 'anatur Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk keperluan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon melalui kuasanya mendaftarkan perkara ini secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam hal ini yaitu aplikasi *e-court*, maka berdasarkan pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, Penetapan perkara *a quo* dapat diucapkan oleh Hakim secara elektronik dengan mengunggah Salinan Penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi *e-court*. Hal demikian secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum dan Salinan penetapan perkara *a quo* yang telah diunggah memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I (**Kusirin bin Jubri**) dengan Pemohon II (**Meti binti Daud**), yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Kusirin bin Jubri**) dan Pemohon II (**Meti binti Daud**) untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriah oleh Khoirun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. dan Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mega Meirina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

dto

Khoirun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Mega Meirina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)